



## **P U T U S A N**

**Nomor 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 6 Mei 1980 (umur 39 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat ;

#### **m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Klaten 22 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan #0053# perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal., tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 16 Maret 2006) ;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dantelah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 18 April 2007) ;

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2009) ;

3. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa maksud dan tujuan yang jelas, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya bulan Juli tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 18 April 2007) ;

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2009) ;

dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 18 April 2007) ;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2009) ;berada di bawah Hadhonah Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx tanggal 19 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxx tanggal 16 Maret 2006, yang  
Hal 3 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor xxx tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor xxx tanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumoah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;
  - Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat, aslinya dari Klaten ;
  - Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira sudah 13 tahun ;
  - Setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
  - Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Klaten, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun anak yang pertama sekarang berada di pesantren di Semarang ;

- Saksi tidak mengetahui sebabnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah sejak 2 tahun yang lalu ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat ;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumoah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang berasal dari Klaten ;
- Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira sudah 13 tahun ;
- Setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 11 tahun lebih, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengakran Penggugat dengan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah,

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Klaten, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun anak yang pertama sekarang berada di pesantren di Semarang ;

- Saksi tidak mengetahui sebabnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah sejak 2 tahun yang lalu ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat ;
- Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh Hal 7 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tentram disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
2. Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pualng ke rumah orang tuanya di Klaten

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hingga sekarang hampir selama 2 tahun, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun anak yang pertama sekarang berada di pesanteren di Semarang ;

3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas meskipun tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tentram disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu sudah hampir selama 2 tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pualng ke rumah orang tuanya di Klaten, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri antara mereka berdua” ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 18 April 2007 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 21 Juli 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 18 April 2007 dengan demikian anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang sudah berumur 12 tahun 8 bulan lebih, sehingga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa anak Penggugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berada di pesantren di Semarang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti pulang bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah kemabli atau datang ke rumah bersama, dengan demikian Hakim mempunyai persangkaan bahwa Tergugat sudah tidak peduli terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi sebagaimana Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Hakim dengan tidak memerintahkan kepada Penggugat supaya menghadirkan anaknya bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di persidangan, menyatakan bahwa permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 21 Juli 2009, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 10 tahun 5 bulan lebih, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 18 April 2007) ;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2009) ;

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah hadhanah Penggugat ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Senin, tanggal 06 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10  
Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Silachudin sebagai Hakim  
Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wasilatun, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1228/Pdt.G/2019/PA.Sal